

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.I. Kesimpulan

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 119 mulai tanggal 12 Oktober - 07 November 2015, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan tempat dilakukannya pelayanan kefarmasian oleh seorang Apoteker yang berupa asuhan kefarmasian yang memiliki peranan penting dalam mencapai kesehatan yang paripurna.
2. Seorang calon apoteker sudah seharusnya memiliki kemampuan manajemen yang baik meliputi kemampuan yang mencakup *9 stars pharmacies* antara lain *leadership*, manajemen persediaan, personalia, keuangan, dan manajemen dalam pengelolaan sumber daya di apotek.
3. Seorang calon apoteker harus berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), *homecare*, serta pelayanan swamedikasi demi tercapainya penggunaan obat secara rasional.
4. Pelayanan di apotek meliputi pelayanan resep dan non resep. Pelayanan resep dan non resep disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah di mengerti oleh masyarakat awam serta dalam pemberian KIE apoteker hendaknya menggunakan bahasa sehari-hari bukan istilah-istilah ilmiah atau medis sehingga apa yang kita informasikan kepada masyarakat dapat dimengerti dan mencapai sasaran yang tepat.

5. Seorang apoteker harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan etik serta bertanggung jawab, disiplin, berwawasan luas dan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain.
6. Apoteker harus selalu berada di apotek agar dapat menjamin pengobatan yang rasional serta mengurangi terjadinya DRP (*Drug Related Problem*), *medication error* sehingga apoteker dituntut untuk selalu memperbarui ilmu pengetahuan secara berkala dan terus menerus.
7. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dilaksanakan guna mempelajari ketrampilan praktis di apotek sehingga dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman tentang manajemen pengelolaan apotek (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, serta pencatatan) serta farmasi klinik di apotek.

V.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 119 mulai tanggal 12 Oktober - 07 November 2015 adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya mahasiswa calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian, manajemen pengelolaan persediaan farmasi dan alat kesehatan, undang-undang kefarmasian serta istilah-istilah kefarmasian sehingga pada waktu PKPA mahasiswa calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.

2. Mahasiswa calon apoteker di harapkan mempelajari pentingnya sistem pengawasan untuk menghindari kesalahan dalam pengerjaan resep. Oleh karena itu, di setiap tahapan pengerjaan resep petugas di harapkan menyertakan paraf mulai dari pemberian harga, peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan obat
3. Mahasiswa calon apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi dan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan serta pengelolaan apotek sehingga ketika nanti terjun di tengah-tengah masyarakat calon apoteker sudah siap untuk menghadapi tantangan yang ada dan mampu bekerja secara professional dan bertanggungjawab.
4. Mahasiswa calon apoteker harus lebih meningkatkan kemampuan dalam memberikan (Komunikasi, Informasi, Edukasi) KIE kepada pasien supaya pasien mengerti cara penggunaan yang tepat serta dapat menambah kepatuhan pasien dalam menggunakan obat sehingga efek terapi yang diharapkan dapat tercapai.
5. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempunyai kemampuan kerja sama dengan semua karyawan di apotek maupun setiap orang yang terlibat dalam operasional apotek.
6. Apotek Kimia Farma disarankan dapat meningkatkan penggunaan Medication Record Pasien (MRP) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM RI, 2015, *Buletin Berita MESO*, Edisi Juni 2015, Vol (33):1, hal. 3.
- Hochbaum, G.M., 1958, *Public Participation in Medical Screening Programs: A Socio-psychological Study*, Public Health Service Publication, Washington D.C.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027 Tahun 2004, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924 Tahun 1993, *Daftar Obat Wajib Apotek No. 2*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Lacy *et. al.*, 2010, *Drug Information Handbook*, 18th ed., American Pharmacist Association, USA.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 Tahun 1993, Tentang Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Jakarta: Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Republik Indonesia.